

### BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 62 TAHUN 2015

**=====================================================**

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
2. bahwa peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti serta terjangkau oleh masyarakat dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah daerah–daerah tingkat I Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Palayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.THT-08-AH.01, Nomor 60/MDAG/Per/12/2009; Nomor 30/MEN/XII/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
 |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN :PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN TABANAN. |

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberiwenang.
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tabanan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) kabupaten Tabanan .
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha dan kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Tabanan.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Jenis Pelayanan adalah pelayanan – pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang diharus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Pelimpahan Wewenang Pelayanana Perizinan dan Non Perizinan merupakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) Kabupaten Tabanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
2. Menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin / non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan;
4. Menolak permohonan perizinan dan non perizinan apabila tidak sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
5. Menandatangani perizinan dan non perizinan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati;
6. Menangani pengaduan dan memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
7. Melakukan pemungutan Retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan.
8. Pengawasan, pembatalan dan pencabutan izin.

Pasal 4

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) wajib melaporkan pelaksanaan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
3. Apabila dalam proses pemberian izin ditemukan permasalahan – permasalahan yang besifat prinsip dan tidak dapat dicarikan solusi pemecahannya maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada tim pertimbangan pelayanan perizinan Kabupaten Tabanan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
4. Khusus terhadap pelayanan non perizinan yang memerlukan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Membangun harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 5

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) dibantu oleh Tim Teknis;
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Staf SKPD teknis terkait yang duduk dalam anggota Tim Teknis sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai bidang tugasnya.
4. Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi kepala BPMPD.
5. Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

BAB V

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA BPMPD

Pasal 6

1. Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Bupati.
2. Jenis perizinan dan Non perizinan yang selama ini ditangani oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam lampiran II pelimpahannya dilaksanakan secara bertahap kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) selaku penerima pelimpahan kewenangan tersebut.

Pasal 7

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati Tabanan.
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan.
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) .

Pasal 9

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) wajib melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 22 September 2015

PENJABAT BUPATI TABANAN,

 TTD

 I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

 TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 62